



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer SDN 5 Tamiang Layang, tempat kediaman di Jl. Patianom, RT 005, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: *ptraprdana@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat kediaman di Jl. Lomba Desa, RT 08, No. 75, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.13.04/Pw.01/04/2015 tanggal 29 Juli 2015)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Desa Karang Langit selama 4 tahun, terakhir pindah lagi kerumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: xxx, lahir di Karang langit, 06 Mei 2009;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Sewaktu Tergugat bekerja sebagai security diperusahaan sawit Tergugat jarang pulang kerumah padahal sudah jam pulang kerja, Tergugat lebih suka menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan temannya-temannya sehingga Tergugat seakan tidak pernah memperdulikan Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol;
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, penghasilan Tergugat bekerja entah kemana, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja keras sendiri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juli 2017, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya dan sering sekali Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya sesuai pada point 4 diatas namun Tergugat selalu mengulang-ulang perbuatannya lagi. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa Karang langit . Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita nomor 6, yaitu pada pertengahan tahun 2019, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat karena Penggugat melihat di facebook Tergugat bersama perempuan lain menggunakan pakaian/gaun pengantin;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katingan Tengah Nomor Kk.21.13.04/Pw.01/04/2015 Tanggal 29 Juli 2015. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Foto pernikahan Termohon dari akun sosial Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 56 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamiang Layang, RT 10, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. di persidangan saksi

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun kemudian di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Karang Langit selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak Penggugat tinggal di Tamiang Layang sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa untuk keperluan hidupnya Penggugat bekerja menyadap karet dan sekarang menjadi guru honorer di sekolah SDN 5 Tamiang Layang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat foto Tergugat bersama wanita lain, dalam foto tersebut Tergugat dan wanita lain itu menggunakan pakaian/gaun pernikahan;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 34 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Karang Langit, RT 003, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun kemudian di rumah orang tua Penggugat di Karang Langit selama 3 tahun terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah selama berpisah Tergugat tidak terbuka soal penghasilan Tergugat hanya

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah sekedarnya kepada Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras, saksi melihat sendiri Tergugat minum minuman keras;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan isteri mudanya;
- Bahwa pada tahun Tergugat 2019 menikah lagi, hal tersebut saksi ketahui Tergugat dari melihat foto Tergugat di akun facebook Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait permohonan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-court* dan telah menyerahkan pernyataan kesediaan bercara secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal menikah (tahun 2009) sudah tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 29 Juli 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Pada tahun 2019 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (yang diberi kode bukti P.1 dan P.2), bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2008. Hal ini relevan dengan dalil posita angka 1 (satu) yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2008. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan itu pula bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa *print out* 3 (tiga) buah foto. Melihat bentuk dan sifat bukti P.2 tersebut, maka bukti tersebut dapat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya...merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti P.2, tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setuju dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxx dan xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan saksi 2 adalah adik kandung Penggugat. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi kedua yang menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa mengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat kedua saksi menyatakan hal yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah datang, sehingga Penggggat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Tgl 8 September 2003 tidak sebatas pertengkar mulut atau kekerasan fisik, tetapi harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar, berpisahnya suami/istri juga merupakan bentuk lain dari pertengkar, atau paling tidak dapat dimaknai sebagai akibat dari pertengkar yang telah terjadi. Sehingga dengan demikian

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa salah satu alasan penggugat dalam menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, adalah karena pada tahun 2019 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, hal itu diketahui Penggugat dengan melihat unggahan di facebook foto Tergugat bersama wanita lain yang sama-sama menggunakan pakaian/gaun pengantin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan dua orang saksi, alat bukti P.2 tersebut telah pertimbangan di atas yang intinya dikualifikasikan sebagai alat elektronik dengan kualitas sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dalam kasus tersebut juga menerangkan bahwa kedua saksi melihat alat bukti P.2 tersebut di facebook. saksi tidak menerangkan peristiwa yang dapat menguatkan kebenaran peristiwa sebagaimana tergambar dalam alat bukti P.2 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tidak menerangkan sesuatu yang dapat menguatkan keotentikan alat bukti tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak cukup bukti untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 10 Agustus 2008;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisih dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, pada tahun 2017 juga Penggugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;

5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan Penggugat nafkah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan. Maka dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun juga dapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sulyadi, S.H.I., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulyadi, S.H.I., M.H.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.725.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.841.000,00

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)